

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas dasar hukum ( *Recht Staat* ), maka Negara Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan atau permasalahan harus diproses dan diselesaikan berdasarkan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sebagai Negara Hukum ( *Rule of Law* ) maka semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum ( *Equality Before The Law* ), oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak ( *Fair And Impartial Court* )<sup>1</sup>. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara. Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT.Elex Media Gramedia Komputindo, Jakarta, 2000, hlm.46.

warga Negaranya di hadapan hukum dalam dasar sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (Legal Representation) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga Negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga Negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan dan masalah hukum faktual yang dialami warga Negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan Negara secara struktural. Pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga Negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga Negara yang tidak

mampu. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga Negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dewasa ini kata bantuan hukum bukan lagi kata yang asing bagi telinga kita. Kata bantuan hukum ini sudah termasuk dalam daftar kebutuhan banyak orang, terutama orang-orang kota, tetapi saat ini masyarakat desapun mulai mengenal bantuan hukum, walaupun tidak sepopuler di perkotaan. Kebutuhan akan bantuan hukum itu terasa sekali dan kebutuhan ini semakin muncul ke permukaan karena pembangunan yang berlangsung justru menelan banyak korban, terutama mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Korban pembangunan ini sering menjelma menjadi sengketa hukum yang perlu ditangani secara hukum.

Sengketa hukum itu tidak sekedar bukti dari adanya konflik kepentingan antara yang kuat dengan yang lemah, tetapi juga bukti dari pembangunan yang menindas yang lemah untuk dan atas nama yang kuat<sup>2</sup>. Jurang antara orang kaya dan orang miskin menjadi semakin menganga, sehingga untuk memberikan keadilan secara merata bagi orang miskin diperlukan suatu lembaga yang berkompeten dan siap sedia dalam upaya melindungi orang miskin dari kedigdayaan orang-orang kaya yang terlihat menguasai hukum secara penuh.

---

<sup>2</sup> T. Mulya Lubis. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES, Jakarta, 1986, hlm.52.

Adapun bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat pada peradilan pidana yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi maupun bantuan hukum baik bersifat litigasi yaitu proses bantuan hukum yang beracara di pengadilan maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum kepada masyarakat yang dilakukan di luar proses beracara di pengadilan, yaitu seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya. Sebagai sasaran utama pemberian Bantuan Hukum ini adalah masyarakat dari golongan tidak mampu secara ekonomi.

Terkesan sekarang ini masyarakat yang dapat menerima bantuan dan pelayanan hukum adalah hanya mereka yang mampu secara ekonomi dan golongan masyarakat menengah ke atas, sementara mereka yang kurang mampu dan golongan masyarakat menengah ke bawah seakan kesulitan untuk mendapatkan rasa keadilan tersebut. Apabila pemikiran penulis tersebut benar dan secara nyata terjadi didalam kehidupan masyarakat, maka penjelasan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas prinsip-prinsip dan dasar hukum demi keadilan masyarakat tidak terlaksana sebagai mana mestinya atau dapat penulis sebutkan bertentangan dengan asas keadilan yaitu equality before the law, padahal dalam suatu Negara hukum seperti Negara Indonesia kita ini adalah hak yang sangat mendasar yang dimiliki setiap orang dalam mendapatkan pelayanan/bantuan hukum dan keadilan, serta mendapatkan perlakuan yang sama menurut hukum dengan tanpa memandang antara masyarakat dari golongan mampu dengan masyarakat dari golongan tidak mampu.

Sementara itu, apabila dikaji masyarakat Indonesia terdiri dari lapisan-lapisan sosial yang berbeda satu sama lain, sehingga dalam keadaan yang demikian pembagian yang merata dari kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan hidup bagi seluruh anggota masyarakat tidaklah terlalu mudah dilakukan. Dalam masyarakat selalu saja akan kita jumpai adanya kelompok-kelompok yang berbeda dalam kedudukan yang lebih diuntungkan, sedangkan sebaliknya terdapat pula lapisan-lapisan masyarakat yang mengalami kekurangan-kekurangan.

Dalam kaitannya dengan keberadaan dan pelaksanaan program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dengan sistem sosial yang ada, yang dalam prakteknya ternyata juga turut mewarnai dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu, apabila demikian halnya, hukum yang diharapkan dapat melakukan pengaturan secara adil kini ternyata harus menghadapi tugas-tugas yang tidak ternilai beratnya, karena bagaimanapun juga kondisi sosial ekonomi anggota masyarakat akan sangat menentukan apakah fasilitas yang harus disediakan oleh hukum dapat dimanfaatkan atau tidak.

Bantuan hukum bagi masyarakat masih belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan, terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan, sedangkan di pihak lain, terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin miskinnya golongan yang lain. Kemiskinan yang

diderita oleh seseorang atau sekelompok orang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya, hal ini tampaknya selaras dengan kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak saja secara ekonomis, akan tetapi juga secara hukum dan politis. Bagi mereka yang kaya, biasanya lebih akrab dengan kekuasaan dan pada saat yang bersamaan mereka dengan mudahnya menterjemahkan kekuasaan itu dengan keadilan. Mungkin sudah terbiasa dalam kehidupan manusia, dimana kekuasaan selalu lebih dekat dengan kekayaan dan ini dalam kenyataannya banyak menimbulkan rasa ketidakadilan, sepantasnya hukum juga harus dekat dengan kemiskinan, karena seorang yang miskin dalam harta sekalipun, seharusnya tetap kaya dengan keadilan.

Masalah kemiskinan saat ini di Negara Indonesia erat sekali hubungannya dengan proses penegakan hukum atau dengan kata lain kemiskinan yang diderita seseorang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap proses hingga hasil putusan penegakan hukum, terutama dalam hubungannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya, adapun golongan masyarakat miskin selalu dalam kondisi menjadi korban ketidakadilan dan jauh dari perlindungan hukum, maka bantuan yang diberikan lembaga bantuan hukum diharapkan memprioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin, karena dengan adanya lembaga bantuan hukumlah kiranya pemerataan keadilan dapat diwujudkan bagi masyarakat miskin pada khususnya dan kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, sehingga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia

akan terwujud seperti yang didambakan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PADA PERADILAN PIDANA”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana?
2. Kendala apa saja yang ditemukan oleh lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin pada peradilan pidana.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan oleh lembaga bantuan hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin pada peradilan pidana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Objektif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana.

2. Manfaat Subjektif

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana.

- b. Bagi lembaga bantuan hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga bantuan hukum dalam

rangka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana.

c. Bagi Warga Negara Indonesia

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

**F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan tentang Lembaga, Bantuan Hukum, Pemberian, Cuma-cuma, Masyarakat, Miskin, Peradilan pidana.

- a) Lembaga menurut Uphoff merupakan sekumpulan norma dan perilaku yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

- b) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokad kepada seseorang yang memerlukan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapinya.
- c) Pemberian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain, proses/cara perbuatan memberi atau memberikan sesuatu.
- d) Cuma-Cuma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah tidak perlu membayar, tidak perlu mengeluarkan biaya atau gratis.
- e) Masyarakat
- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga masyarakat adalah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
  - b. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
- f) Miskin adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

g) Peradilan Pidana adalah poses menegakkan kembali hukum pidana materil yang dilanggar melalui lembaga yang secara mandiri diberi wewenang untuk itu, dengan membuat suatu putusan pidana yang mengikat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam usulan penelitian hukum ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti, buku-buku yang berhubungan dengan masalah lembaga bantuan hukum, media massa, hasil penelitian, *web-site*, pendapat dari para ahli di bidang hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu :

- a. Wawancara ( Data Primer ), yaitu : Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum.
- b. Studi Kepustakaan ( Data Sekunder ), yaitu : Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku atau literatur, Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

### **4. Narasumber**

- a. Kepala Divisi Hak Ekonomi Sosial Budaya di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta : Syamsuddin Nurseha, SH.  
Alamat : Jln. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262-Indonesia

## **5. Metode Analisis**

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penulisan dan sistematika penulisan.

## **BAB II : HAK UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BAGI SEMUA WARGA NEGARA**

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang lembaga bantuan hukum, tinjauan mengenai bantuan hukum, tinjauan mengenai peradilan pidana, pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin dan kendala merealisasikan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin.

## **BAB III : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan suatu saran relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.